



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding yang dilangsungkan secara elektronik telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memilih domili di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada **Santoso Widodo, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat "Dodiek & Rekan" beralamat di Perum Villa Tanjungsari Blok B Nomor 3 RT 002 RW 006, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2021 semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

**Terbanding**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada Ida Wahidatul Hasanah, S.H.,M.H Advokat beralamat di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2020 semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1066/Pdt.G/2020/PA Tmg tanggal 11 Januari 2021

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan No. 71/Pdt.G/2021/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawwal 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Temanggung pada tanggal 11 Januari 2021 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding secara elektronik pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1066/Pdt.G/2021/Pa Tmg tanggal 25 Januari 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 1 Februari 2021;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 28 Januari 2021 dan memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 3 Februari 2021, Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menilai peristiwa hukumnya dan hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding, juga tidak cermat mempertimbangkan bukti surat Pembanding yaitu:

- Bukti T.4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 18 Mei 2020 NOP 33.23.170.009.006-0144.0 luas tanah 350 m2, bukti T.5 berupa Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 2 Januari 2020 NOP 33.23.170.009.005-0042.0 luas tanah 1900 m2 yang ditanami pohon sengon +/- 300 pohon, bukti T.6, NOP 33.23.170.009.006-0058.0, tanggal 18 Mei 2020, luas tanah 190 m2 (tanah pekarangan), bukti T.7 berupa bukti setoran angsuran sepeda motor AA 4064 TN, bukti T-8 berupa Kartu Setoran (KSPPS Karisma), ini menunjukkan bahwa tanah dan pekarangan adalah hak milik Pembanding, rumah juga sudah disediakan Pembanding, artinya kebutuhan papan sudah dipenuhi

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan No. 71/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding dan memang sudah dipersiapkan untuk kenyamanan dan masa depan bagi istri dan anak anak;

- Bukti T.7 dan bukti T.8 menyatakan bahwa angsuran motor dan hutang koperasi Pembanding yang membayarnya, tunggakan motor terakhir bulan November & Desember 2020 yang membayar juga Pembanding dan saat ini motor dibawa Terbanding untuk sarana transportasi kerja Terbanding dan mengantar anak ke sekolah, ini menerangkan bahwa tidak benar keterangan saksi saksi yang menyatakan bahwa Pembanding tidak memberikan nafkah, karena ukuran nafkah bukan hanya sekedar makan dan minum namun semua kewajiban seperti angsuran, papan, tanah (ditanami sengon) dan lain lain, juga masuk dalam kategori nafkah;
- Bukti T.10 berupa foto Pembanding dan Terbanding beserta anak anak berekreasi, Majelis Hakim telah salah melihat dengan mengatakan masih dibutuhkan pembuktian material sehingga masuk dalam bukti persangkaan, bahwa bukti foto tersebut telah diakui oleh Terbanding sehingga tidak membutuhkan pembuktian material. Bukti foto ini menerangkan dan menegaskan bahwa antara Pembanding dan Terbanding masih bisa disatukan kembali untuk menjalankan bahtera rumah tangga yang lebih baik karena tidak mungkin kalau Terbanding betul betul ingin bercerai masih mau bepergian bersama Pembanding sehingga unsur tidak dapat rukun kembali terbantahkan. Jika Pembanding Terbanding jalan bersama harus tanpa sepengetahuan Ibu Terbanding karena jika Ibu Terbanding tahu pasti tidak diperbolehkan;
- Bukti T.11 berupa percakapan via WhatsApp menunjukkan antara Pembanding dan Terbanding selalu ada komunikasi yang baik mengenai permintaan Terbanding kepada Pembanding tentang susu anak anak, biaya sekolah anak anak, angsuran motor dan lain sebagainya, artinya komunikasi yang baik dan wajar selalu terjalin sehingga unsur tidak dapat rukun kembali terbantahkan;
- Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena telah salah dalam memberikan pertimbangan dengan mengatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2018 karena terjadi

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan No. 71/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran (halaman 8 Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2020/PA.Tmg).  
Pembanding sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2020 mencari nafkah sebagai therapist di Kota Semarang dan seminggu sekali pulang ke Terbanding dan tidak pernah bertengkar;

- Bahwa sebagaimana pada nomor 5 tersebut di atas Pembanding mengakui pernah terjadi pertengkaran satu kali yaitu 11 (sebelas) hari sebelum Terbanding mengajukan cerai gugat dan bukan 3 kali seperti pernyataan saksi pertama dan 5 kali seperti pernyataan saksi kedua (ibu Terbanding) namun hanya sekali selama 10 (sepuluh) tahun usia pernikahan;
- Bahwa apakah atas dasar pertengkaran yang seperti dinyatakan saksi pertama sebanyak 3 kali dan saksi kedua sebanyak 5 kali selama pernikahan 10 tahun dengan 2 anak hasil buah cinta kemudian Majelis Hakim begitu mudah memutus ikatan perkawinan dengan alasan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;
- Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung telah gagal membuktikan baik secara formil dan materiil karena fakta mengatakan antara Terbanding dan Pembanding terus terjalin komunikasi yang baik dan wajar serta tetap bepergian bersama dengan mengajak anak-anak dan hal itu diakui oleh Terbanding, tidak benar jika Pembanding selama 3 bulan pergi dari rumah Terbanding terbukti 11 (sebelas) hari sebelum Terbanding mengajukan cerai gugat Pembanding masih bersama Terbanding dan oleh Terbanding diminta untuk pulang ke rumah orang tua Pembanding;
- Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1066/Pdt.G/2020/PA.Tmg tanggal 11 Januari 2021 dan mengadili sendiri dengan menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) perkara banding secara elektronik tanggal 8 Februari 2021;

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan No. 71/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 3 Februari 2021 dengan Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Smg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung dengan surat Nomor W11-A/557/HK.05/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Antoni Said, S.Ag., Mediator Pengadilan Agama Temanggung sesuai surat Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* Nomor 1066/Pdt.G/2020/PA Tmg tanggal 21 September 2020, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama segala uraian dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1066/Pdt.G/2020/PA Tmg tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1442 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa ulang tentang hasil pemeriksaan, pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fungsinya sebagai peradilan ulang;



Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat mempunyai penghasilan, sehingga terjadi pertengkaran, sebagai akibat pertengkaran itu sejak tanggal 2 September 2020 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Bagus, Kecamatan Selopampang dan hidup berpisah sampai saat ini, dari pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil. Dengan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, mengakibatkan Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil gugatan telah terjadi perselisihan dan percekcoan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan menyatakan bahwa pisah rumah karena Tergugat diminta oleh Penggugat untuk tidak sering sering kerumah orang tua Penggugat di Desa Botoputih dengan alasan Penggugat mempunyai hubungan gelap dengan pihak ketiga (teman satu kerjaan) yang menjadi selingkuhannya. Mengenai nafkah dari awal Penggugat tahu berapa penghasilan Tergugat sebagai sopir dan therapis apalagi dimasa pandemi seperti ini penumpang turun drastis dan orang yang memerlukan therapy juga mengalami penurunan karena takut tertular corona, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk tidak mengada ada hanya untuk melancarkan proses hubungan gelapnya dengan selingkuhannya, seharusnya yang tersiksa lahir bathin adalah Tergugat karena Penggugat bukan sekali ini mengkhianati perkawinan dengan perselingkuhan namun Tergugat tetap bersabar akan terus berjuang menyadarkan Penggugat sampai kapanpun untuk kembali kejalan yang benar karena Tergugat meyakini bahwa sebenarnya Penggugat orangnya baik;

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan No. 71/Pdt.G/2021/PTA.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah para pihak mengajukan bukti bukti dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan selanjutnya mengambil kesimpulan sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 43 yang pada pokoknya terbukti gugatan Penggugat telah terpenuhi dan cukup alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dianggap telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding mengakui telah pisah sejak tanggal 2 September 2020 hingga saat ini, sampai diputuskannya perkara *a quo* tanggal 11 Januari 2021 sekurang kurangnya selama 3 bulan dan tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak dengan baik;
- Pembanding menganggap Terbanding sebagai istri telah mengkhianati suami karena telah selingkuh dengan pria lain dan hal itu menyakitkan Pembanding;
- Menimbang, bahwa orang tua Tergugat sebagai saksi bernama Surachman Bin Munandar telah melaporkan hasil musyawarah dengan keluarga Penggugat, sudah diusahakan musyawarah untuk didamaikan, namun Penggugat tetap pada pendirian tidak mau rukun dan tetap ingin bercerai dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
- Saksi dari Terbanding yaitu Miftakhul Munir ayah kandung, saksi Siti Yulaikah ibu kandung dan saksi Rifka Ali Mahfudin adik kandung menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat beberapa kali bertengkar cekcok mulut disebabkan masalah ekonomi, Tergugat bekerja serabutan kadang sebagai sopir dan kadang menganggur dan akhirnya pisah rumah selama 3 bulan dan pernah diusahakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan No. 71/Pdt.G/2021/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dan dari keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, juga telah dilakukan perdamaian melalui mediasi di pengadilan, akan tetapi semua usaha itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta rumah tangga Pembanding dan Terbanding kini telah pisah sekurang kurangnya 3 bulan dan tidak ada komunikasi, telah didamaikan tidak berhasil dan Pembanding menganggap Terbanding sebagai istri telah mengkhianati suami selingkuh dengan pria lain sedangkan sampai diputuskannya perkara a quo Terbanding sebagai istri tetap menyatakan tidak bersedia rukun dengan Pembanding, maka fakta yang demikian itu merupakan indikator adanya rumah tangga yang tidak harmonis, telah ada perselisihan dan percekocokan rumah tangga sebagaimana pendapat Pleno Kamar Agama 2013 vide SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1066/Pdt.G/

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan No. 71/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020/PA.Tmg tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan tanggal 27 Jumadilawwal 1442 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, hal itu telah disampaikan dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan bahwa percekcohan rumah tangga bukan semata mata dilihat dari wujud pisiknya saja, namun hal itu menyangkut hati seseorang untuk menentukan tingkat percekcohannya, sehingga bukti fisik seperti foto foto, fakta masih berjalan berdua dan tersedianya rumah tinggal, tidak serta merta menjadikan bukti jika kedua belah pihak masih rukun damai, dalam perkara *a quo* faktanya sampai diputuskannya perkara pihak Terbanding sebagai istri tetap bersikukuh tidak bersedia rukun mempertahankan bahtera rumah tangga bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1066/Pdt.G/2020/PA Tmg tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan tanggal 27 Jumadilawwal 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Sarwohadi, S.H., M.H.**,

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan No. 71/Pdt.G/2021/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 4 Februari 2021 Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pengadilan Agama Temanggung melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dibantu **Saidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

**Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**  
Hakim Hakim Anggota

Ttd.

**H. Sarwohadi, S.H., M.H.**

Ttd.

**Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Saidah, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pemberkasan | : Rp 128.000,00                                  |
| 2. Meterai     | : Rp 12.000,00                                   |
| 3. Redaksi     | : Rp 10.000,00                                   |
| <u>Jumlah</u>  | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |
|                | Untuk Salinan                                    |

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 hlm. Putusan No. 71/Pdt.G/2021/PTA.Smg